

B. Keputusan RUPST:

Mata Acara 1 RUPST

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Satrio Bing Eny & Rekan" sebagaimana ternyata dalam Laporrannya nomor 00187/2.1097/AU.1/05/0556-1/1/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 dengan pendapat "Tanpa Modifikasian".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2018.

Mata Acara 2 RUPST

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan untuk tahun buku 2018 karena laba bersih Perseroan tersebut masih akan digunakan untuk mengembangkan bisnis Perseroan.

Mata Acara 3 RUPST

1. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara 4 RUPST

Butir a:

1. Menyetujui untuk mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang nama-namanya sebagaimana diusulkan oleh pemegang saham Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021, dengan susunan sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama	:	Anthony Cottan
Direktur	:	Rohan Marinus Lallantha St George
Direktur	:	Sjeniwati Gusman
Direktur	:	Pinky Ong Torres
Direktur	:	Fetty Kwartati

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	:	Handaka Santosa
Komisaris	:	Sandeep Achyut Naik
Komisaris	:	Sean Gustav Standish Hughes
Komisaris	:	Fock Wai Hoong (Huo Weixiong)
Komisaris	:	Ravi Kumar Sreeramulu

2. untuk memenuhi pasal 20 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, menyetujui untuk:
-mengangkat Sean Gustav Standish Hughes dan Fock Wai Hoong (Huo Weixiong) sebagai para Komisaris Independen Perseroan.
3. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara 4 RUPST butir (a) dalam suatu akta notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Butir b:

1. Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham, menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui untuk:
 - a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
 - b. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, secara keseluruhan sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) di atas jumlah keseluruhan honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.
 - c. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya di antara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.

C. Keputusan RUPSLB:

Menyetujui untuk:

1. mengubah ketentuan pasal 3 anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI tahun 2017;
2. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan yang telah diambil dalam RUPSLB serta selanjutnya untuk melakukan permohonan persetujuan atas perubahan pasal 3 anggaran dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 14 Mei 2018
Direksi
PT Map Boga Adiperkasa Tbk